



SALINAN PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Buol.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Listan Ali Alias Listan Bin Namrud, tempat dan tanggal lahir Tongon, 14 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.02, Dusun I, Desa Mangubi, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sebagai Pemohon;

melawan

Masnia Yunus Binti Yunus, tempat dan tanggal lahir Pujimulyo, 05 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Buol. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 1995 di rumah orang tua Termohon di Dusun I, Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 84/041/IX/1995, tertanggal 17 Juli 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun I, Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol selama 11 tahun kemudia pindah ke rumah bersama di Dusun I, Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sampai dengan berpisah;

3.-----

Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 29 tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikarunia 4 (empat) orang keturunan yang masing-masing bernama;

a.-----

Inka Sri Devi Wahyuni binti Listan Ali alias Listan lahir tanggal 05 Juli 1997;

b.-----

Lisan Cito bin Listan Ali alias Listan lahir tanggal 18 Desember 1999;

c.-----

Sehrin Cinta Putri binti Listan Ali alias Listan lahir tanggal 01 Mei 2007, diasuh oleh Termohon;

d.-----

Seftiani Kemisyanti binti Listan Ali alias Listan lahir tanggal 19 September 2019, diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Temohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:

a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan selalu membantah Pemohon;

b. Termohon sering menyakiti/memukul badan Pemohon;

c. Termohon selalu berkata-kata kasar dan menghina Pemohon;

d. Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 18 Mei 2024 ketika itu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang

2 dari 6 hal. Penet. No. 131/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara Pemohon di RT.02, Dusun I, Desa Mangubi, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, dan selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon **Listan Ali alias Listan bin Namrud** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **Masnia Yunus binti Yunus** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, begitu juga Termohon juga hadir dalam persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon agar mau rukun lagi dengan Termohon dan ternyata berhasil, dan selanjutnya Pemohon bermaksud untuk rukun kembali dengan Termohon guna membina rumah tangganya menuju yang lebih baik, dan Termohon setuju atas pencabutan tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya dan Termohon juga setuju atas pencabutannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

3 dari 6 hal. Penet. No. 131/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan pencabutan permohonannya oleh Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, begitu Termohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon agar mau rukun lagi dengan Termohon dan ternyata berhasil, dan selanjutnya Pemohon bermaksud untuk rukun kembali dengan Termohon guna membina rumah tangganya menuju yang lebih baik, dan Termohon setuju atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya dan Termohon juga setuju atas pencabutannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan permohonannya oleh Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka perkaranya menjadi selesai, dan dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karenanya pula maka perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Buol., ini harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

4 dari 6 hal. Penet. No. 131/Pdt.G/2024/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Buol dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Buol dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 H., oleh Kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I., dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Sparman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon, dan Termohon;

Hakim Anggota,

TTD

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

M.Ag

Hakim Anggota,

TTD

Ramli Ahmad, Lc

Ketua Majelis,

TTD

Mujiburrokhman, S.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Sparman, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB : Rp60.000,
2. Biaya Proses : Rp80.000,

5 dari 6 hal. Penet. No. 131/Pdt.G/2024/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp340.000,
4. Materai : Rp10.000,
Jumlah : Rp490.000,-
(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Drs. Arifin

6 dari 6 hal. Penet. No. 131/Pdt.G/2024/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dari 6 hal. Penet. No. 131/Pdt.G/2024/PA.Buol.